



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1731/DJU.1/PW1.4/XI/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 10 November 2025

Yth. Para Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 15607/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025)
di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15607/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Perintah, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Pembayaran Tunjangan Hakim dan Pegawai yang Terkena Hukuman Disiplin dan Melaksanakan Tugas Belajar Belum Sesuai Ketentuan, bersama ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memerintahkan kepada Para Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud untuk:

- 1) Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pembayaran gaji dan tunjangan bagi hakim dan pegawai;
- 2) Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja terkait lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pembayaran tunjangan hakim dan pegawai;
- 3) Menginstruksikan kepada Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Satuan Kerja terkait lebih optimal dalam mengelola administrasi data kepegawaian yang terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan hakim dan pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan yang dikenakan hukuman disiplin; dan

4) Menarik kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp1.030.302.413, terdiri dari:

- a) Pembayaran Tunjangan Jabatan Hakim dan Tunjangan Umum Pegawai yang Tugas Belajar Belum Sesuai Ketentuan, serta Pembayaran Tunjangan Jabatan Hakim yang Dikenakan Hukuman Disiplin Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp964.385.000,00 (Rp938.700.000,00 + Rp14.985.000,00 + Rp10.700.000,00) dan menyetorkannya ke Kas Negara melalui PPABP Satuan Kerja terkait dengan akun penyetoran 425911 (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu), serta menyampaikan bukti setor berupa Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Aplikasi SIMARI dan SIMPONI; dan
- b) Pembayaran Tunjangan Pegawai yang Dikenakan Hukuman Disiplin Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp65.917.413,00 melalui Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja terkait untuk ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Urusan Administrasi dengan nomor virtual account 653246631571000 a.n BPG175 Badan Urusan Administrasi, serta menyampaikan bukti transfer.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Kurnia Arry Soelaksono

Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
7. Yth. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
8. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait;
9. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15607/SEK/PW1.4/X/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 16 Oktober 2025

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
(Daftar Nama Satuan Kerja Terlampir)

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Pembayaran Tunjangan Hakim dan Pegawai yang Terkena Hukuman Disiplin dan Melaksanakan Tugas Belajar Belum Sesuai Ketentuan, dengan ini memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja terkait untuk:

- 1) Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pembayaran gaji dan tunjangan bagi hakim dan pegawai;
- 2) Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja terkait lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pembayaran tunjangan hakim dan pegawai;
- 3) Menginstruksikan kepada Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Satuan Kerja terkait lebih optimal dalam mengelola administrasi data kepegawaian yang terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan hakim dan pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan yang dikenakan hukuman disiplin; dan
- 4) Menarik kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp1.030.302.413,00, terdiri dari:
 - a) Pembayaran Tunjangan Jabatan Hakim dan Tunjangan Umum Pegawai yang Tugas Belajar Belum Sesuai Ketentuan, serta Pembayaran Tunjangan Jabatan Hakim yang Dikenakan Hukuman Disiplin Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp964.385.000,00 (Rp938.700.000,00 + Rp14.985.000,00 + Rp10.700.000,00) dan menyetorkannya ke Kas Negara melalui PPABP Satuan Kerja terkait dengan akun penyetoran 425911 (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu), serta menyampaikan bukti setor berupa Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Aplikasi SIMARI dan SIMPONI; dan
 - b) Pembayaran Tunjangan Pegawai yang Dikenakan Hukuman Disiplin Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp65.917.413,00 melalui Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja terkait untuk ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran

Badan Urusan Administrasi dengan nomor *virtual account* 653246631571000 a.n BPG175 Badan Urusan Administrasi, serta menyampaikan bukti transfer.

Adapun tindak lanjut dikirimkan melalui surat elektronik ke informasi.bawas@mahkamahagung.go.id dan tgrbirkeu@gmail.com sebelum tanggal 14 November 2025.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
8. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
9. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
10. Yth. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung;
11. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait;
12. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait; dan
13. Yth. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

B.1.c1)2)3)4)



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

LAMPIRAN

Surat Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia

Nomor : 15607/SEK/PW1.4/X/2025

Tanggal : 16 Oktober 2025

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA

No.	Nama Satuan Kerja
1.	Kepaniteraan
2.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
3.	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
4.	Pengadilan Negeri Pekalongan
5.	Pengadilan Agama Lubuk Pakam
6.	Pengadilan Agama Padangsidempuan
7.	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
8.	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
9.	Pengadilan Negeri Banjarmasin
10.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
11.	Pengadilan Agama Giri Menang
12.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
13.	Pengadilan Negeri Banda Aceh
14.	Pengadilan Negeri Bojonegoro
15.	Pengadilan Negeri Lhoksukon
16.	Pengadilan Tinggi Surabaya
17.	Pengadilan Tinggi Jambi
18.	Pengadilan Agama Cilegon
19.	Pengadilan Agama Tarutung
20.	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
21.	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
22.	Pengadilan Negeri Bantaeng
23.	Pengadilan Negeri Nunukan

No.	Nama Satuan Kerja
24.	Pengadilan Negeri Dumai
25.	Pengadilan Negeri Wates
26.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
27.	Pengadilan Negeri Jombang
28.	Pengadilan Negeri Garut

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

B.1.c1)2)3)4)



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN